

**OPTIMALISASI FUNGSI BADAN KERJASAMA PEMBANGUNAN (BKSP)
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAERAH KAWASAN JABODETABEKJUR**

Silfiana¹

¹ Analis Kebijakan, Bappeda Provinsi Banten
e-mail: silfiana@yahoo.com

ABSTRAK/ABSTRACT

Kerjasama antar pemerintah daerah dalam wilayah yang saling berbatasan merupakan kerjasama wajib yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Salah satu kerjasama daerah yang berada dalam satu wilayah yang saling berbatasan adalah kawasan Jabodetabekjur dimana ada 3 Provinsi dan 9 Kabupaten/Kota (DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Cianjur) yang tergabung dan berada dibawah organisasi BKSP Jabodetabekjur. Dengan dibentuknya organisasi BKSP Jabodetabekjur, Pemerintah Daerah berharap mampu menyelesaikan 5 masalah utama yaitu banjir, kemacetan, penyediaan air bersih, ketahanan pangan, sampah dapat diselesaikan secara bersama-sama. Melalui pendekatan kualitatif deksriptif dapat dijelaskan bahwa perlu penyelesaian kendala dalam operasional BKSP, penguatan peran organisasi BKSP dan partisipasi aktif para perwakilan ASN daerah dalam lembaga tersebut, agar semakin banyak kerjasama yang dilakukan sebagai upaya optimalisasi pembangunan di kawasan Jabodetabekjur.

Joint actions among state governments within adjoining regions have turned obligatory as regulated by the constitutions. As such, regional cooperation the region of Jabodetabekjur in which lies three provinces and nine districts/cities (DKI Jakarta; Banten Province, West Java Province, District of Bogor, City of Bogor, City of Depok, City of South Tangerang, City of Tangerang, District of Tangerang, District of Bekasi and District of Cianjur) get together under the organization of BKSP Jabodetabekjur. State government aims to simultaneously resolve five main problems; flood, traffic, clean water provisions, food security and waste flow management. Through qualitative descriptive approach towards clear explanations that these problems shall go for accelerated resolution by overcoming operational hiccups within BKSP, strengthening the role of BKSP and active participation of ASN delegates from the respective states and organizations so that many more joint actions carried out in the future to optimize development in Jabodetabekjur.

Kata kunci: Kerjasama Daerah, BKSP Jabodetabekjur, Optimalisasi Pembangunan
Keywords: Regional cooperation, BKSP Jabodetabekjur, Optimize development

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah telah menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Namun, dengan adanya pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya hal ini tidak dapat dipisahkan satu daerah dengan daerah lainnya. Antar daerah terdapat kesinambungan dan kepentingan yang sama dalam pembangunan yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu, kerjasama antar daerah merupakan isu strategis yang harus dilihat secara komprehensif. Keinginan untuk mengatur secara spesifik kepentingan suatu daerah seringkali mengaburkan konteks dan kepentingan daerah lain yang berdekatan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, pada pasal 363 menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Disamping itu pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dan untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat. Konsekuensinya adalah harus dilakukan pembenahan kemampuan institusi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah secara sinergi dan terperinci.

Kerja sama daerah merupakan usaha untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyeraskan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerja sama daerah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah. Tujuan kerjasama Daerah sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kerjasama daerah terdiri dari dua jenis, yaitu kerjasama wajib dan kerjasama sukarela. Kerjasama wajib adalah kerjasama antar daerah yang berbatasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Kerjasama pemerintah yang wajib antara lain meliputi penyediaan air bersih, transportasi, tata ruang, infrastruktur, daerah aliran sungai, dan pariwisata.cakupan kerjasama wajib adalah kerjasama antar daerah, kerjasama antar daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota dalam wilayahnya, kerjasama antar daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota dari provinsi berbeda, kerjasama antar daerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda, dan kerjasama antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi. Adapun kerjasama sukarela merupakan kerjasama dilaksanakan oleh daerah yang berbatasan atau tidak

berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerjasama.

Terkait batas wilayah dapat dibagi menjadi dua hal yaitu batas wilayah secara administratif yaitu sesuai peraturan perundangan, dan batas wilayah secara fungsional yaitu sesuai hubungan sosial ekonomi lintas batas administratif. Setiap daerah memiliki batas wilayah administratif yang ditentukan secara formal melalui peraturan perundangan, akan tetapi dalam kenyataan berbagai masalah dan kepentingan sering muncul sebagai akibat dari hubungan fungsional di bidang sosial ekonomi yang melewati batas-batas wilayah administratif tersebut. Dalam konteks ini, alasan utama diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah adalah agar berbagai masalah lintas wilayah administratif dapat diselesaikan bersama dan sebaliknya agar banyak potensi yang mereka miliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Untuk mengoptimalkan potensi daerah kerjasama antar daerah dapat menjadi salah satu alternatif inovasi atau konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui berbagai payung regulasi (peraturan pemerintah) mendorong kerjasama antar daerah. Kerjasama diharapkan menjadi satu jembatan yang dapat mengubah potensi konflik kepentingan antardaerah menjadi sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan.

Kerjasama antar daerah hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila didasarkan pada adanya kesadaran bahwa daerah-daerah tersebut saling membutuhkan untuk mencapai satu tujuan. Oleh karena itu, inisiasi kerjasama antar daerah baru dapat berjalan dengan efektif apabila telah ditemukan kesamaan isu, kesamaan kebutuhan atau kesamaan permasalahan. Kesamaan inilah yang dijadikan dasar dalam mempertemukan daerah-daerah yang akan dijadikan mitra. Selain itu, yang juga perlu dipikirkan adalah masalah kelayakan kerjasama, baik secara ekonomi maupun politis. Secara politis karena walau bagaimanapun, keputusan akhir mengenai komitmen untuk bekerjasama adalah sebuah keputusan politis yang harus diambil pada level pimpinan, sehingga diperlukan argumentasi-argumentasi untuk bekerjasama yang cukup menarik secara politis bagi level pimpinan itu. Tentu saja, karena secara politis kerjasama ini harus menarik bagi semua daerah yang terlibat, maka juga harus menguntungkan bagi semua daerah. Prinsip "saling menguntungkan" inilah yang menjadi salah satu filosofi dasar kerjasama.

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara mempunyai permasalahan pembangunan yang sangat kompleks, baik permasalahan internal maupun permasalahan eksternal yaitu dengan wilayah provinsi maupun kabupaten/kota disekitar wilayah Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta tidak dapat berdiri sendiri dalam melakukan pembangunan, hal ini dikarenakan DKI Jakarta sangat bergantung pada daerah penyanggah di sekitarnya. DKI Jakarta sebagai ibukota negara menjadi pusat perdagangan, pusat perekonomian dan pusat pemerintahan dan politik di Indonesia. Hal ini merupakan daya tarik DKI Jakarta bagi masyarakat. Oleh karena itu, menyebabkan tingginya urbanisasi ke Jakarta dari berbagai wilayah di Indonesia. Permasalahan ini berdampak Jakarta tidak lagi layak untuk

pemukiman penduduk. Kabupaten/Kota penyangga Jakarta yang akan mengakomodir kebutuhan pemukiman bagi para urban. Permasalahan pembangunan dalam kawasan Jabodetabekjur adalah transportasi dan jalan, pemukiman dan lingkungan, banjir, urbanisasi, ketimpangan sumber daya manusia, kependudukan dan lainnya.

Regulasi pembangunan Pemerintah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dari tahun ke tahun terkesan statis, hanya terkonsentrasi di pusat perkotaan sehingga akan semakin terlihat disparitas pembangunan antara perkotaan dan perdesaan. Hal ini perlu diformulasikan kembali secara komprehensif terkait regulasi pembangunan di Kawasan Jabodetabekjur, sehingga dapat menemukan solusi dari hambatan pembangunan yang ada.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus bersinergi dalam pembangunan kota Jakarta dan sekitarnya. Oleh sebab itu, Kementerian Dalam Negeri mengatur kerjasama di sekitar wilayah DKI Jakarta dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Kerjasama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur). Organisasi ini dibentuk dalam rangka menyiapkan secara optimal bahan koordinasi penyusunan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kerjasama pembangunan di wilayah Jabodetabekjur.

Terbentuknya BKSP Jabodetabekjur diharapkan dapat menjadi wadah kerjasama dalam rangka pembangunan antar daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di sekitar DKI Jakarta. Pembangunan daerah penyangga Jakarta harus bersinergi dengan pembangunan di Jakarta, hal ini untuk mengoptimalkan peran dan fungsi daerah penyangga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 sejumlah Rp 77.177 Triliun. Dengan APBD yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan kontribusi bagi daerah penyangga dalam pembangunan infrastruktur dan sektor lainnya.

Kerjasama antar daerah di kawasan Jabodetabekjur inilah yang harus dikaji dan di analisa sehingga menjadi sebuah kebijakan yang menguntungkan bagi semua daerah di kawasan Jabodetabekjur. Fungsi ini yang harus dapat dioptimalkan oleh BKSP sebagai lembaga bersama yang berperan penting dalam pembangunan kawasan Jabodetabekjur. Perencanaan yang terintegrasi di daerah perbatasan akan memudahkan pembangunan yang berkelanjutan bagi masing-masing daerah. Berdasarkan permasalahan diatas, maka perlu mengkaji optimalisasi fungsi BKSP dalam kerjasama pembangunan antar daerah di kawasan Jabodetabekjur.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2007:6) metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk


memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dalam makalah ini, penulis memperoleh informasi dengan melakukan studi pustaka dan wawancara langsung dengan *stakeholder* yang terkait, diantaranya Sekretaris BKSP, Kepala Bidang di BKSP, Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Biro Pemerintahan Provinsi Banten, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Selain wawancara, penulis juga memperoleh data sekunder dari Badan Pusat Statistik, Dokumen Peraturan Gubernur Banten, dan Perundang-undangan yang terkait dengan kerjasama daerah.

3. SEJARAH BKSP JABODETABEKJUR

Terbentuknya organisasi BKSP merupakan sebuah gagasan untuk melakukan Pengembangan Wilayah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten untuk menyelesaikan permasalahan pada batas-batas wilayah. Lahirlah kemudian Permendagri No. 6 Tahun 2006 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BKSP Jabodetabekjur. Saat ini Pemerintah Daerah yang masuk dalam Anggota BKSP adalah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Cianjur. berikut peta wilayah Jabodetabekjur.

Tugas pokok BKSP Jabodetabekjur adalah menyiapkan bahan koordinasi, analisa perencanaan, kebijakan pelaksanaan, analisa evaluasi, penyusunan program dan laporan, serta memberikan pelayanan administratif kepada Ketua BKSP Jabodetabekjur. Adapun fungsi BKSP adalah menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kebijakan perencanaan kerjasama pembangunan, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kerjasama pembangunan, menyiapkan bahan evaluasi kerjasama pembangunan dan pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, tata usaha dan perlengkapan. Secara regulasi BKSP ini sudah cukup kuat untuk menunjukkan kinerjanya karena termaktub dalam Permendagri Nomor 6 tahun 2006, sehingga secara organisasi dan kelembagaan hasilnya penting bagi pembangunan dan kemajuan daerah.



Gambar 2. Terkait gagasan pembentukan BKSP Jabodetabekjur

4. TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR

Secara lebih spesifik tugas dan fungsi Sekretariat BSKP Jabodetabekjur sebagai berikut;

a. Bagian Pembangunan mempunyai fungsi

1. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kerjasama di bidang pembangunan dan mempunyai fungsi melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penataan ruang dan pertanaha.
2. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kerjasama di bidang pembangunan dan mempunyai fungsi melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kerjasama pembangunan di bidang permukiman, sarana dan prasarana
3. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kerjasama di bidang pembangunan dan mempunyai fungsi melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kerjasama pembangunan di bidang sumber daya air, kebersihan dan lingkungan hidup

b. Bagian Perekonomian mempunyai fungsi

1. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kerjasama di bidang transportasi dan perhubungan;

2. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kerjasama pengembangan di bidang agribisnis, koperasi, usaha kecil dan menengah;
3. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kerjasama pengembangan di bidang industri, perdagangan, pertambangan dan investasi

c. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi

1. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, administrasi kependudukan, pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban ;
2. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kerjasama di bidang kesehatan dan pendidikan;
3. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kerjasama pengelolaan di bidang sosial, dan tenaga kerja.

d. Bagian umum mempunyai fungsi

1. Penyusunan program kegiatan dan pengelolaan keuangan;
2. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
3. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kepegawaian

5. PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN DI KAWASAN JABODETABEKJUR

Kerjasama antar daerah menjadi salah satu pendekatan utama dalam menyelesaikan masalah yang bersifat regional terutama perkotaan. Upaya meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan sector, serta berperan dalam mewujudkan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya serta pelestarian lingkungan hidup menjadi agenda bagi daerah yang memiliki penduduk dalam jumlah banyak yang punya keterbatasan wilayah.

Bisa kita lihat manfaat Kerjasama yang diperoleh dari Kerjasama Pembangunan Daerah antara lain:

1. Manajemen konflik antar daerah.
Kerjasama antar daerah dapat menjadi forum interaksi dan dialog antar actor utama daerah. Dengan adanya forum seperti ini maka dapat memberikan pemahaman terhadap permasalahan dan meningkatkan toleransi antar daerah sehingga konflik antar daerah dapat diantisipasi.
2. Efisiensi dan standarisasi pelayanan.
Kerjasama antar daerah dapat dimanfaatkan daerah-daerah untuk membangun aksi bersama. Dalam konteks pelayanan public, kerjasama antar daerah sangat mendukung daerah dalam menerapkan efisiensi dan standarisasi pelayanan antar daerah. Hal ini tentu mendukung pelayanan public yang optimal di daerah.
3. Pengembangan Ekonomi.
Kerjasama antar daerah akan mendorong terjadinya pengembangan ekonomi di suatu wilayah. Hal ini disebabkan karena logika pengembangan ekonomi tidak selalu

sama dengan logika penguasaan wilayah administrasi. Seringkali terjadi pengembangan ekonomi suatu wilayah tidak bisa maksimal karena wilayah yang mencakupi beberapa teritori daerah. Apabila tidak ada kerjasama antar daerah, maka perkembangan wilayah tidak maksimal. Dengan demikian kerjasama antar daerah juga dapat mendorong terjadinya pengembangan ekonomi daerah.

4. Pengelolaan Lingkungan

Kerjasama antar daerah mendorong pengelolaan lingkungan yang menjadi masalah bersama. Sama seperti poin sebelumnya wilayah pelestarian juga tidak selamanya dengan teritori administrasi. Tanpa kerjasama antar daerah, penanganan lingkungan tidak akan berjalan sinergis sehingga sangat berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, tidak saja bagi daerah tersebut tetapi juga bagi daerah tetangga lainnya, seperti: kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor. (Pratikno et.al. 2004:134-135).

Melihat manfaat dari kerjasama daerah yang dihasilkan apalagi di wilayah perkotaan terutama pulau Jawa perlu ada upaya untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung dalam mengelola pembangunan secara lebih baik dan terintegrasi, karena perkembangan dan perubahan yang terjadi di satu wilayah jelas berpengaruh dan dipengaruhi oleh wilayah lain sebagai satu kesatuan ekosistem. Melihat kondisi ini maka diperlukan pengelolaan yang integrative antar wilayah tersebut. Lewat Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 disebutkan kawasan Jabodetabekjur merupakan suatu kawasan strategis nasional, yang selanjutnya penataan ruangnya secara spesifik diatur dalam peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2008 tentang penataan ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Wilayah Jabodetabekjur merupakan kawasan perkotaan dengan dinamika dan muatan persoalan serta kegiatan tertinggi di Indonesia, Terdiri dari 11 wilayah administrasi otonom yang terdiri dari 3 Provinsi serta 9 Kabupaten/Kota dengan rentang variable fisik dari topografi rendah (pesisir) sampai dataran tinggi (perbukitan) yang terhampar dalam satu region.

Prioritas Masalah daerah Perkotaan Jabodetabekjur adalah Masalah ketahanan pangan, penyediaan air bersih, banjir, persampahan dan kemacetan Lalulintas, berikut penjelasannya;

1. Banjir

Salah satu momok paling besar dari masalah perkotaan adalah banjir, tak bisa di pungkiri jika musim hujan datang banyak daerah langsung terdampak banjir, tercatat 35 kecamatan kawasan Jabodetabekjur memiliki masalah banjir, dengan jumlah penduduk terdampak sekitar 2.000.000 jiwa dan yang mengungsi sebesar 760.000 orang setiap tahunnya. Bagaimana dengan dampak ekonomi? BKSP mencatat 5-7,5 Triliun rupiah dengan kerusakan infrastruktur public mencapai 500miliar.

2. Kemacetan

Permasalahan yang sangat terasa bagi warga Jabodetabekjur adalah bertarung dengan kemacetan, tercatat 66 lokasi di Jabodetabek memiliki kemacetan parah, dimana jumlah

penduduk terdampak sekitar 5.000.000 jiwa dengan rentang waktu kemacetan setiap hari dari pukul 06.00-19.00. Jika dilihat penyebab utama kemacetan adalah ruas jalan yang terbatas sedangkan volume jumlah kendaraan tinggi.

3. Sampah

Jumlah volume sampah Provinsi DKI Jakarta mencapai 6500-7000 ton perhari dimana Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang yang sekarang ada hanya bisa di gunakan hingga 2027, masalah lainnya adalah banyaknya ribuan ton sampah di daerah pesisir dimana dengan kondisi saat ini pemerintah harus segera menyelesaikan dan mencari solusi .

4. Air bersih

Air bersih masih merupakan problem warga perkotaan dimana pasokan air hanya dapat memenuhi 64,2% dari total kebutuhan. Jumlah kebutuhan air bersih penduduk Jabodetabek adalah 28m/detik. Ancaman terhadap pasokan air bersih adalah banjir dan rob, pencemaran sungai dan teluk serta keterbatasan lahan untuk penampungan air bersih, jika dilihat DKI Jakarta sangat bergantung pada pasokan air bersih dari wilayah Bogor, Depok dan Tangerang.

5. Ketahanan Pangan

Dampak semakin banyaknya penduduk menjadikan lahan pertanian menjadi semakin menyusut karena alih fungsi lahan, sementara jumlah penduduk Jabodetabekjur terus meningkat. Lahan pertanian hanya mencukupi kebutuhan pangan sebesar 10% warga Jabodetabek, akibatnya stabilitas harga pangan sulit terkendali menjelang hari raya keagamaan. Kondisi yang demikian ini menjadikan pentingnya kerjasama yang erat dengan wilayah penghasil pangan agar kestabilan ketahanan pangan terjamin.

Selain lima (5) prioritas penanganan masalah di kawasan Jabodetabekjur, BKSP pada tahun 2018 timbul kesepakatan bersama tentang pembangunan sarana dan prasarana bidang transportasi dan perhubungan, sumber daya air, lingkungan hidup, energy, pariwisata, ketahanan pangan, investasi, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil serta penataan ruang. Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk melaksanakan kerjasama dalam upaya pembangunan dengan bidang dimaksud dimana pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dilakukan dengan proses kerjasama antar anggota BKSP Jabodetabekjur dibawah koordinasi sekretariat BKSP.

6. POINT- POINT KERJASAMA BKSP JABODETABEKJUR

Dalam rangka melaksanakan kerjasama ada beberapa point yang harus menjadi perhatian bagi sembilan (9) Pemerintah daerah anggota BKSP;

1. Menjamin ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat dan aman dalam jumlah yang cukup serta harga yang terjangkau bagi konsumen. Meningkatkan pasokan dan distribusi komoditas hasil pertanian serta di butuhkan system logistic yang tertata untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan yang cukup dan bermutu, beragam, bergizi seimbang dan aman.
2. Menyediakan kebutuhan air bersih, dengan memastikan kecukupan air baku yang baik sebagai bahan dasar, melalui revitalisasi situ-situ atau pembangunan waduk, pembuatan saluran, pemanfaatan air permukaan/sungai, serta perlu dilakukan penanganan bersama terkait dengan penghijauan daerah hulu, mengoptimalkan air hujan masuk kedalam tanah dengan pembuatan sumur-sumur resapan dan pengendalian terhadap pencemaran air.
3. Penanganan banjir dengan memfasilitasi pembangunan waduk Sukamahi dan Ciawi, naturalisasi dan normalisasi sungai-sungai, revitalisasi situ-situ dan pembuatan sumur-sumur resapan dan penghijauan daerah hulu serta memperbaiki saluran-saluran air di perkotaan.
4. Pembenahan Transportasi melalui pembangunan angkutan massal seperti MRT, LRT, BRT dan membangun angkutan pengumpan (feeder service), Park end Ride, penyempurnaan infrastruktur jalan yang menyempit (bottleneck), tiket terusan yang terpadu, pembangunan pelabuhan untuk menunjang transportasi kawasan pulau seribu dan memfasilitasi program Pemerintah Pusat melalui Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
5. Penanganan sampah melalui pemilahan sampah organik dan non-organik sejak dari rumah tangga, menerapkan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle), pembuatan pengelolaan sampah dengan teknologi tinggi melalui sistem intermediate Treatment Facility (ITF) dalam kota dengan sistem pembakaran temperature bersuhu tinggi yang ramah lingkungan sehingga sampah yang sampai pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hanya 20 %.
6. Penataan Pemukiman kumuh melalui penataan kawasan dengan tingkat populasi yang tinggi diantaranya, dengan pembangunan hunian vertical dan harga terjangkau yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal mereka sebelumnya, penataan pemukiman dengan karakteristik klasik seperti kampung warna warni sehingga dapat menjadi daya tarik wisata.

7. POTENSI BKSP DALAM PEMBANGUNAN

Pemetaan permasalahan utama perkotaan telah mengerucut pada solusi penyelesaiannya. Dimana setelah dilakukan pertemuan untuk membahas permasalahan perkotaan kawasan Jabodetabekjur dikemukakan solusi atas permasalahan ini, yaitu normalisasi daerah aliran sungai untuk menangani banjir, peningkatan jalan lintas batas untuk menangani kemacetan, dan pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) untuk menangani sampah. Selain itu BKSP akan merencanakan pembangunan waduk untuk penyediaan air bersih, tiket terusan yang terpadu untuk pembenahan transportasi, dan pembangunan sistem distribusi pangan untuk ketahanan pangan. Langkah lanjutan dari penyelesaian problem adalah dengan tiap-tiap perwakilan daerah ini membentuk tim khusus untuk mengawal dari hasil rapat kerja tersebut dalam beberapa waktu ke depan. Hal ini perlu dilakukan untuk memudahkan komunikasi antara setiap daerah dengan program utama yang sedang dibangun.

Langkah awal dalam proses kerjasama ini diawali dengan rapat teknis dihadiri oleh perwakilan tim dari 9 kab/kota dan 3 Provinsi yang di fasilitasi BKSP, dimana rapat selanjutnya perwakilan tim datang dengan membawa proposal berisi problem apa yang akan dipecahkan bersama-sama terutama 5 problem utama di daerah perbatasan yang akan di biayai oleh Pemda DKI Jakarta. Selanjutnya proposal yang masuk akan dibahas oleh BKSP dalam rapat pleno sebagai bagian dari rekomendasi untuk Kepala BKSP mana wilayah anggota dari BKSP yang akan dibantu lewat kerjasama daerah dengan DKI Jakarta yang wajib dihadiri oleh Pejabat Esselon 1 dan setingkat Esselon II sebagai decision maker, dimana nantinya pembicaraan mengenai anggaran akan diputuskan. Selanjutnya dibawalah ke Rapat Paripurna, untuk ditandatangani oleh 3 Gubernur dan 9 Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Proses pentingnya sebenarnya dari penyediaan proposal oleh Kabupaten/kota dimana menyediakan dokumen dan perencanaan mulai dari DED (*detail engineering design*), proses atau kepastian penyediaan lahan bila pembangunan fisik, Rencana anggaran biaya (RAB) dan anggaran pemeliharaan. Hal ini seperti yang dijelaskan pada rapat antara BKSP dengan Bappeda Provinsi Banten, bahwa anggaran APBD Pemda DKI Jakarta itu banyak, namun DKI memerlukan proposal dari anggota BKSP 9 kab/kota yang lengkap dan jelas. Bisa dilihat bahwa ini adalah potensi bagi Kab/Kota yang berbatasan dengan DKI Jakarta untuk dapat mengambil peluang tersebut, dimana jika permasalahan perbatasan anggaran kebutuhan penyelesaian permasalahan tersebut dapat di bagi/sharing dengan DKI Jakarta yang memiliki banyak dana.

Identifikasi dan perencanaan mengenai bidang-bidang yang dikerjasamakan jarang dilakukan, kecuali ada masalah gawat yang menuntut penanganan segera. Harus diakui selama ini bahwa kerjasama antar daerah (kabupaten-kota, kota-kota, kabupaten-kabupaten, Kabupaten/Kota-provinsi) belum dirasakan sebagai suatu kebutuhan sehingga tidak diperhitungkan dalam proses perencanaan. Kesempatan ini yang belum banyak ditangkap oleh anggota BKSP terutama wilayah Provinsi Banten, bagaimana menyelesaikan persoalan pembangunan perbatasan dengan anggaran bersama. Hal yang belum nampak juga adalah kerjasama antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta, hal ini dikarenakan penggalian potensi permasalahan yang bisa di kerjasamakan dengan DKI Jakarta yang menjadi urusan kewenangan Provinsi Banten belum secara signifikan kita gali.

Tahapan kegiatan dari setiap Program dan Kegiatan :

1. Tahapan Rapat Teknis, yang diikuti OPD teknis terkait membahas secara mendalam program dan kegiatan yang akan dikerjasamakan.
2. Draft Hasil dari Rapat Teknis selanjutnya dibawa dan dikaji dalam Rapat Pleno yang menghasilkan pembahasan secara matang dari Program dan Kegiatan yang akan di Kerjasamakan dihadiri oleh Pejabat Esselon 1 dan setingkat Esselon II yang mempunyai kapasitas mengambil keputusan.
3. Hasil pembahasan Program dan kegiatan Rapat Pleno tersebut adalah program dan kegiatan yang telah disepakati dan dibawa kedalam Rapat Paripurna, untuk ditandatangani oleh 3 Gubernur dan 9 Kepala Daerah Kabupaten/Kota,

Adapun Hasil Kesepakatan Kerjasama Program dan Kegiatan yang telah dicapai adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2015

Penandatanganan naskah-naskah ;

- a. Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan Pilar Batas Wilayah Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
- b. Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan Pusat Agribisnis Jabodetabekjur;
- c. Kesepakatan Bersama Pembangunan Perluasan Jaringan Jalan Lintas Batas Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi dan Kota Tangerang;
- d. Addendum Kesepakatan Bersama Penyelenggaraan dan Pelayanan Pendidikan di Wilayah Perbatasan Jabodetabekjur;
- e. Perjanjian Kerjasama Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Jabodetabekjur;
- f. Keputusan Bersama tentang Grand Design Kerjasama Pembangunan di Wilayah Jabodetabekjur;

2. Tahun 2016

Penandatanganan naskah-naskah

- a. Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perluasan Jaringan Jalan Lintas Batas Wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan Jawa Bara.
- b. Amandemen/Addendum Kesepakatan bersama Pembangunan Perluasan Jaringan Jalan Lintas Batas Wilayah Provinsi DKI Jakarta Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bekasi.
- c. Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pemeliharaan Pilar Batas Pembangunan sarana dan prasarana
- d. Daerah antara Provinsi DKI Jakarta – Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Banten.

3. Tahun 2017

Kesepakatan Bersama :

- a. Sinkronisasi dan Revisi penataan ruang kawasan Jabodetabekjur
- b. Pembangunan sarana dan prasarana bidang transportasi dan perhubungan
- c. Pembangunan sarana dan prasarana Bidang Sumber Daya Airdi wilayah Jabodetabekjur
- d. Pembangunan sarana dan prasarana bidang lingkungan Hidup di wilayah Jabodetabekjur
- e. Pembangunan sarana dan prasarana bidang energy di wilayah Jabodetabekjur
- f. Pembangunan sarana dan prasarana bidang Pariwisata di wilayah Jabodetabekjur
- g. Pembangunan sarana dan prasarana bidang ketahanan pangan di wilayah Jabodetabekjur
- h. Pembangunan sarana dan prasarana bidang investasi penanaman modal di wilayah Jabodetabekjur
- i. Pembangunan sarana dan prasarana bidang perindustrian dan perdagangan di wilayah Jabodetabekjur
- j. Pembangunan sarana dan prasarana bidang koperasi dan usaha mikro kecil di wilayah Jabodetabekjur

Berikut tabel hasil pembangunan yang mengatasi 5 persoalan mendasar (Banjir, penyediaan air, sampah, kemacetan, ketahanan pangan) yang dikerjasamakan lewat BKSP Jabodetabekjur

**Tabel 2. Hasil Kerjasama BKSP Jabodetabekjur Tahun Anggaran 2015-2018
di Wilayah Provinsi Banten**

TAHUN	KABUPATEN/KOTA	KERJASAMA
2015	Kabupaten Tangerang	Pembangunan Jalan Sepanjang Kali Perancis (bagian Timur)
		Penyediaan Dumb Truck, wheel Loader dan excavator
	Kota Tangerang	Pembangunan Elevated Busway
		Pembangunan jalan koridor STA 11-semanan
		Pembangunan jalan sisi Selatan Mokevert
		Pelebaran Jalan Husein Sastranegara
		Normalisasi Situ Cipondoh
		Pembangunan Trash Rake di Kali Mookervart
	Kota Tangerang Selatan	Pembangunan Tandon Ciater Hulu
		Pembangunan terminal Pondok cabe (Park n Ride)
2016	Kota Tangerang	Dump Truck 10 unit
		Amphibious Excavator Mini 2 unit
		Amphibious excavator standar 2 unit
		excavator standar arm 3 unit
		excavator long arm 2 unit

2017	Kota Tangerang	Pembangunan trash rake dan penataan bantaran kali mookervart
	Kota Tangerang Selatan	Pembanguann sarana dan prasaranan pendukung terminal BSD untuk mendukung akses Bus PPD Rute Ciputat-BSD-Kota Tangerang-DKI Jakarta. Lokasi BSD kecamatan Serpong
2018	Kota Tangerang	Normalisasi dan penataan bantaran Situ Cipondoh

Sumber data : BKSP, 2018

8. KENDALA OPERASIONAL SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR

Berbicara anggaran operasional sekretariat BKSP Jabodetabekjur dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2018 berasal dari 3 Provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dengan mekanisme melalui bantuan Hibah, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Bersama Gubernur dan Bupati/Walikota Nomor 170 Tahun 2013 Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3), sebagai berikut:

- a. Anggaran Sekretaris dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten serta anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- b. Anggaran Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh sekretariat dan diusulkan oleh sekretaris.
- c. Proporsi pembiayaan untuk Sekretaris BKSP Jabodetabekjur yg bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten digunakan untuk program kegiatan Sekretariat BKSP Jabodetabekjur yang telah disepakati dan disetujui bersama oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing Provinsi. Persoalan anggaran dalam mekanisme hibah ini adalah penyusunan anggaran hibah belum berdasarkan kebutuhan organisasi. Perlu ada komunikasi dan kesepahaman antar anggota BKSP terkait dana hibah yang dipakai untuk proses pelaksanaan tugas dan fungsi BKSP, dimana fungsi utamanya adalah fasilitasi dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan terkait permasalahan dalam 5 bidang utama (banjir, sampah, ketahanan pangan, kemacetan, air bersih).

Tabel 3. Jumlah Penganggaran Hibah BKSP tahun 2018 pada 3 Provinsi

DKI Jakarta	Jawa Barat	Banten
-------------	------------	--------

4.5M	1M	500 juta
------	----	----------

Walaupun dalam penggabungan anggaran hibah ini tidak bisa dipastikan angka tiap tahunnya provinsi mana yang menyumbang dana hibah operasional BKSP paling banyak atau yang paling sedikit, namun dalam penggunaan anggaran seharusnya dikelola secara bersama dan tidak melihat daerah mana yang paling banyak berkontribusi secara anggaran. Hal penting yang menjadi persoalan adalah bagaimana dana hibah tersebut di kelola untuk menghasilkan output kinerja yang bisa dipakai oleh pengambil kebijakan dalam rangka kerjasama pembangunan daerah Jabodetabekjur. Rencana penganggaran Hibah BKSP milik Pemerintah Provinsi Banten misalnya masih terdapat usul anggaran untuk kesejahteraan pegawai BKSP dimana hal ini bisa sebaiknya di masukkan ke dalam belanja langsung pegawai.

Kendala lainnya adalah kinerja ASN yang harus bisa diukur, walaupun anggota BKSP berasal dari 3 Provinsi namun kinerja yang dihasilkan organisasi BKSP adalah kinerja bersama bukan kinerja ASN per tiap Provinsi yang diwakili. Begitupun dengan agenda kerja yang dihasilkan, bantuan keuangan dari DKI Jakarta untuk mengatasi 5 persoalan utama merupakan kewenangan tim anggaran Provinsi DKI Jakarta bukan kewenangan ASN di BKSP, BKSP hanya memberikan rekomendasi proposal yang masuk ke dalam BKSP terkait pendanaan kerjasama pembangunan, BKSP tidak punya kewenangan dalam mengeksekusi/melaksanakan rekomendasi hibah anggaran mana yang di eksekusi dan mana yang di pending atau tidak disetujui.

Kedepan Pemerintah Provinsi Banten untuk mengukur kinerja personal pegawai BKSP ini perlu di bicarakan lagi dengan Biro pemerintahan, Biro Organisasi dan Badan Kepegawaian daerah agar setiap kinerja dari anggota BKSP akan meningkatkan kinerja dari Biro Pemerintahan karena memiliki indikator kinerja yang sama yaitu Peningkatan Kerjasama Daerah, sampai saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut output kinerja dari pegawai BKSP.

9. SIMPULAN DAN SARAN

Lima (5) permasalahan mendasar dan menjadi prioritas program BKSP Jabodetabekjur, adalah masalah Ketahanan Pangan, Air Bersih, Banjir Persampahan dan Kemacetan Lalu lintas. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut diperlukan koordinasi dan kerjasama yang erat diantara pemerintah 3 Provinsi dan 9 Kabupaten/Kota sebagai anggota BKSP Jabodetabekjur. Selain itu komunikasi efektif antar pemerintah daerah perlu lebih dioptimalkan untuk menyamakan persepsi terkait solusi program kinerja BKSP Jabodetabekjur. Kerangka dalam penguatan Kelembagaan BKSP untuk menghasilkan kinerja yang optimal juga penting dipikirkan agar wadah kerjasama ini bisa bertahan dan menghasilkan perjanjian kerjasama yang lebih banyak untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan publik di wilayah Jabodetabekjur.

10. REFERENSI

- Moleong, J Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosda Karya Offset. Bandung
- Pratikno. 2007. Kerjasama Antar Daerah: Kompleksitas dan Tawaran. PLOD UGM: Yogyakarta
- Pemerintah Provinsi Banten. Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Banten. Biro Hukum. Serang.
- Peraturan Bersama Gubernur dan Bupati Walikota No 170 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bersama Gubernur Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Wali kota Tangerang Selatan, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur Tentang Badan Kerjasama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 1992, Nomor 5603. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Badan Kerjasama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Regi Yanuar Widhia Dinnata, BKSP Jabodetabekjur Fokus Selesaikan Berbagai Masalah di 3 Provinsi, April 2018, <http://jakarta.bisnis.com/read/20180403/383/779541/bksp-jabodetabekjur-fokus-selesaikan-berbagai-masalah-di-3-provinsi>. diakses tanggal 27 Agustus 2018

.